



**SOP NO.003/K-S/X/2019**

**TENTANG**

**PERSYARATAN & TUPOKSI MENJADI CABANG MARKETING KOPERUMNAS**

- A. Dasar** : 1. Berdasarkan akad yang diterapkan oleh Koperumnas yaitu Murabahah / Istishna  
2. Berdasarkan Visi, Misi dan AD/ART Koperumnas
- B. Pertimbangan** : Untuk terlaksananya hukum syariat Islam dalam mewujudkan realisasi hak dan kewajiban Cabang Marketing Koperumnas, maka perlu diterapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Koperumnas tentang persyaratan dan tupoksi menjadi Cabang Marketing Koperumnas:
- Cabang Mandiri: Seorang profesional yang ditetapkan oleh Ketua Koperumnas yang di anggap Mampu, Ahli, Cakap, Jujur, Loyal, selalu semangat dan dapat mensukseskan proyek perumahan Koperumnas di wilayahnya.  
Syarat menjadi Agen Marketing:
    - Menjadi Anggota bayar Simpanan Pokok Rp. 300.000 (hanya 1x) dan Simpanan Wajib Rp. 1.000.000
    - Membayar Rp. 10.000.000 untuk upgrade status menjadi Cabang Marketing sebagai biaya sertifikasi Cabang
    - Mampu menjalankan tupoksi Cabang Marketing dengan baikTugas Pokok & Fungsi Cabang Mandiri adalah:
    - Bertanggungjawab untuk mengontrol anggota dan membina anggota Koperumnas yang direkrutnya sesuai SOP Agen Cabang Marketing Koperumnas
    - Melaporkan progress kegiatan pemasaran Cabang Mandiri kepada Ketua/ Sekretaris Koperumnas
    - Bertanggungjawab untuk memenuhi kuota anggota/konsumen yang telah ditentukan oleh Koperumnas
    - Apabila terjadi masalah atau hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP Koperumnas siap untuk diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Koperumnas
    - Masa berlaku SK Cabang Mandiri minimal 2 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kinerja yang telah dilaksanakan dan disetujui oleh Sekretaris Koperumnas. Uang Franchise tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun



**KOPERUMNAS**  
KOPERASI PERUMAHAN UMUM NASIONAL SYARIAH  
www. Koperumnas.com



Badan Hukum : Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI No.001372/BH/M.KUKM.2/V/2016 Tanggal 27-05-2016  
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah :No. 81/24.1PM/31.75/-1.824.27/e/2018  
Tanda Daftar Perusahaan Koperasi (TDP) : No. 4/24.3KO/31.75/-1.824.27/e/2018

2. Hak-hak Cabang Mandiri Marketing Koperumnas adalah:

- a. Berhak mendapatkan 2.5% x harga jual rumah yang berlaku dari anggota yang direferensikan langsung
- b. Komisi bulanan Rp. 50.000/ angsuran yang didapat Cabang dapat diberikan setiap tanggal 10 apabila Cabang yang bersangkutan sudah membayar tagihan pada bulan yang sedang berjalan dan telah melakukan pengajuan komisi bulanan kepada bagian komisi di nomor 0857-1575-6198
- c. Bagi hasil penjualan franchise hanya didapatkan pada saat pembelian awal franchise, tidak berlaku bagi yang upgrade status.
- d. Berhak mendapatkan bagi hasil system penjualan fanchise Agen Cabang sebesar 70%:30%
- e. Berhak mendapatkan selisih Rp.200.000/kk dari anggota referensinya yang mereferensikan anggota lain
- f. Berhak mendapatkan Rp. 500.000/kk untuk anggota yang direferensikannya secara langsung
- g. Untuk pencairan komisi dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dengan menjual saldo ke NAK lain atau request komisi melalui aplikasi
- h. Untuk request komisi melalui aplikasi, maka pencairan komisi dilakukan setelah 2 minggu dari tanggal request komisi dan ditransfer melalui rekening yang bersangkutan.

**BADAN PENGURUS KOPERUMNAS**

Ketua

**(M. Aris Suwirya)**



**KOPERUMNAS**  
Koperasi Perumahan Umum Nasional Syariah  
www.Koperumnas.com

Sekretaris

**(Hisyam, SH)**

---

Alamat Kantor : Gedung Pembina Graha Jl. DI Panjaitan No.45 Rt.17 Rw.006 Kel. Rawa Bunga Kec.  
Jatinegara Jakarta  
Telp : (021) 22985217  
Website : [www.koperumnas.com](http://www.koperumnas.com)  
Email : [support@koperumnas.com](mailto:support@koperumnas.com)